



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2019/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Muara Enim 25 Juni 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor DPMPTSP, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA Kph, tanggal 10 desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Laki-laki** menikah di Desa Pelabuhan Baru Sakti pada tanggal 8 Oktober 1983 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 482/35/XI/83 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 2 November 1983;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Laki-laki** berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak ke 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 1984, dan sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
 - **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2002, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon dan suami;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **Anak ke 2**, umur tujuh belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Calon suaminya**, umur Sembilan belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
 4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon telah melakukan proses taaruf yang dilakukan melalui nadzor (melihat) oleh pihak keluarga pengantin perempuan maupun keluarga pengantin laki-laki;
 5. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula selaku pihak calon pengantin laki-laki, maka Pemohon beserta keluarga calon pengantin laki-laki merasa sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
 6. Bahwa antara Pemohon beserta keluarga calon pengantin suami anak Pemohon telah terjadi perjanjian keluarga dan menyetujui pernikahan tersebut;
 7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yaitu anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur tujuh belas tahun delapan bulan;
 8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Nomor B-207/Kua.07.08.8/PW01/12/2019 tertanggal 6 Desember 2019;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak ke 2**) untuk menikah dengan calon suaminya anak Pemohon (**Calon suaminya**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah tetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak-anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak-anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah dengan pertimbangan tentang kebutuhan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, social dan psikologis anak serta potensi perselisihan mengingat usia anak-anak yang masih sangat belia;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahannya di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak-anak Pemohon sendiri, dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan sebab Pemohon

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui hubungan anaknya tersebut dengan calon suaminya telah sudah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan tersebut;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan di persidangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Calon Pengantin Perempuan

Memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon bernama **Anak ke 2** ;
- Bahwa ia berumur 17 tahun 8 bulan, sudah tamat atau berhenti sekolah;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suaminya**;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah lama kenal dan belum pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtua calon suami sudah melakukan lamaran terhadap dirinya dan mendapat restu dari orangtuanya;
- Bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, siap lahir batin untuk membangun rumah tangga, dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamarnya selain calon suaminya,
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada halangan menikah, dan sama-sama beragama Islam;

2. Calon Pengantin Laki-Laki.

Memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon bernama **Calon suaminya**, umur 19 tahun 5 bulan, agama Islam;
- Bahwa ia dan anak Pemohon (**Anak ke 2**) sudah lama kenal dan akan segera menikah;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orantuanya sudah melamar anak Pemohon sebagai calon istrinya dan direstui;
- Bahwa pernikahannya dengan anak Pemohon atas dasar suka sama tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, ia dan calon istri tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan dirinya dan calon istri telah mendapat restu dari orangtua calon istri;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang dilamarnya, kecuali anak Pemohon;
- Bahwa ia sehat secara jasmani rohani dan sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia mengaku belum memiliki pekerjaan tetap, baru sebatas membantu orang tuanya sebagai petani kopi;

3. Orangtua Calon Pengantin Laki-laki

Nama: Orang tua calon pengantin laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari **Calon suaminya**;
- Bahwa anaknya akan menikah dengan anak Pemohon bernama **Anak ke 2**;
- Bahwa ia sudah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya, dan direstui oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sehingga harus minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anaknya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia sebagai orangtua siap mendukung agar rumah tangga anaknya berjalan langgeng;
- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai harus segera dilaksanakan agar keduanya tidak terjerumus kepada perbuatan tercela;
- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708050712590002 a.n. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 11 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708056506640002, a.n. Fotokopi kartu tanda penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 17 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/35/XI/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 2 Nopember 1983, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708050508090003 tanggal 7 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2522/AK/UM/BU/2002 tanggal 31 Desember 2002 an. **Anak ke 2**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1029/TBM/K/RL/2007 tanggal 1 Agustus 2007 an. **Calon suaminya**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMA Nomor DN 26/M-SMA/13/0004778 tahun 2019 an. **Anak ke 2**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kepahiang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-207/Kua.07.08.8/PW01/12/2019, tanggal 6 Desember 2019, yang

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Merigi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.8;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon bernama **Anak ke 2** akan menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suaminya**, tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon masih berumur tujuh belas tahun delapan bulan, yang belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon dan kedua calon mempelai agar sebaiknya menunda pernikahan sampai anak cukup umur untuk menikah, sekaligus menjelaskan mengenai dampak yang akan dialami si anak akibat pernikahan di usia dini, yang meliputi aspek kemungkinan berhentinya pendidikan anak yang harus putus sekolah, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. tetapi tidak berhasil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama **Anak ke 2** dengan calon suaminya bernama **Calon suaminya**, karena hubungan antara anak Pemohon dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sudah sangat akrab dan diawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan terlarang, sehingga Pemohon akan segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut yang telah mendapat restu dari orangtua, tetapi keinginan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kabupetan Kepahiang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, yang intinya keterangan-keterangan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa kedua calon mempelai terdesak segera dinikahkan agar tidak terjerumus kepada perbuatan tercela, kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, sudah mendapat restu dari orangtua, dan tidak ada halangan secara agama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di persidangan yaitu P.1 sampai P.8 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazege/en*, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan; Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), telah ternyata Pemohon dan suaminya berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka terbukti Pemohon dan Fotokopi kartu tanda penduduk sebagai pasangan suami istri yang sah yang merupakan ayah dan ibu kandung dari **Anak ke 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2002 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Calon suaminya**, laki-laki lahir tanggal 22 Juli 2000, atau umur 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa anak Pemohon telah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka terbukti bahwa Pemohon sudah melapor ke KUA setempat tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak para Pemohon dan dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon memiliki seorang anak bernama **Anak ke 2** yang lahir pada tanggal 24 April 2002, atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **Anak ke 2 dengan calon suaminya bernama Calon suaminya**;
- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai atas adasarnya suka sama suka, tidak ada paksaan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai sudah mendapat restu dari orangtua;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, hubungan kedua calon mempelai sudah sangat akrab dan diawatirkan bila tidak segera dinikahkan akan terjerumus kepada perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) dan (2);

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata bahwa **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2002 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;,, masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur, karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sebagaimana yang diatur undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan kedua calon mempelai sedemikian erat sehingga nanti nyadikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama serta dapat menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, Sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأالمفاسدمقدمعلى جلبالمصالح

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar anaknya bernama **Anak ke 2** mendapat dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suaminya** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi anak Pemohon dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun Pemohon diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak ke 2** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suaminya**;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 85/Pdt.P/2019/PA Kph. Tanggal 10 Desember 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Eka Yanisah Putri, S.H.I.,M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

DTO

DTO

Eka Yanisah Putri, S.H.I.,M.H.I.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan P/T | = Rp 120.000,00 |
| 4. PNPB Pgl I | = Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp. 251.000,00 |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)